



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pengendalian menara telekomunikasi dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, perlu diatur pemungutan retribusinya;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan penambahan objek baru pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul :

- a. Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22); dan
- b. Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan untuk :
 - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. kendaraan bermotor baru, selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

- c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan pengembalian surat-surat kendaraan dari pihak yang berwenang;
- d. kendaraan pemadam kebakaran; dan
- e. kendaraan palang merah.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya tambahan sesuai jenis layanan.
- (4) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. uji kendaraan baru;
 - b. mutasi uji; dan/atau
 - c. perubahan spesifikasi teknis kendaraan.

3. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Besaran Tarif Retribusi

Pasal 52

Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.

(2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai Menara Telekomunikasi.

(3) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

(4) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. pemanfaatan ruang;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. lokasi menara telekomunikasi; dan
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama.

(5) Retribusi Terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$RT = \{ BOPP \times (\text{Jumlah NMT}) \} \times TPJ$$

RT : Retribusi terutang

BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian

NMT : Nilai Menara Telekomunikasi

TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa

(6) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2020
BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1,8/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan mengikuti perkembangan zaman, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah serta penambahan dan penyesuaian objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor demi peningkatan pelayanan yang lebih baik untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 125

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1.	Mobil Penumpang Umum	Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)
2.	Mobil Bus :	
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram;	Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram.	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
3.	Mobil Barang :	
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram;	Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram.	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
4.	Kendaraan Khusus :	
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram;	Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)

1	2	3
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram.	Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
5.	Numpang Uji :	
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram;	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram.	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
6.	Kereta gandengan.	Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)
7.	Kereta tempelan.	Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)
8.	Penggantian Tanda Uji, Pengetokan Nomor Uji.	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
9.	Mutasi Uji/Uji Kendaraan Baru/ perubahan spesifikasi teknis kendaraan.	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
10.	Formulir Pendaftaran.	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
11.	Penggantian sebuah tanda uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya.	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
12.	Penyediaan Kartu pintar (<i>smart car</i>).	Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
13.	Penggantian buku uji atau kartu pintar (<i>smart card</i>) karena : a. Hilang; b. rusak sebelum habis masa berlakunya.	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DASAR PENILAIAN	NILAI
1	2	3
A.	PEMANFAATAN RUANG	
	1. Luasan lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi	0.5
	2. Luasan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0.4
	3. Luasan 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi	0.3
	4. Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi.	0.2
	5. Luasan sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi.	0.1
B.	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Ketinggian Menara telekomunikasi kurang dari 30 (tiga puluh) meter	0.3
	2. Ketinggian Menara telekomunikasi 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter	0.4
	3. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0.5
	4. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter	0.6
	5. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	0.7

1	2	3
	6. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 70 (tujuh puluh) meter .	0.8
C.	STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	0.4
	2. Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	0.3
	3. Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) tiang (monopole)	0.2
D.	LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0.2
	2. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	0.1
E.	PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI SECARA MANDIRI ATAU BERSAMA	
	1. Menara telekomunikasi mandiri	0.3
	2. Menara telekomunikasi bersama	0.1

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO